

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya Wisatawan Domestik maupun Manca Negara yang datang mengunjungi dan menikmati keindahan obyek wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, maka dipandang perlu segera mengatur tentang pengusahaan obyek wisata yang ada;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembiayaan pembangunan, maka perlu menggali sumber-sumber keuangan daerah termasuk obyek wisata;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum pelaksanaan maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas. maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78);
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 110 Tahun 1991 tentang Rincian Penyerahan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG OBYEK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.

BAB II OBYEK WISATA

Pasal 2

- (1) Obyek Wisata terdiri dari :
 - a. Obyek Wisata ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna.
 - b. Obyek Wisata hasil karya manusia yang misalnya berwujud Museum, tempat benda-benda purbakala, selain museum tempat mempunyai nilai sejarah.
- (2) Penetapan Obyek Wisata dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pembangunan Obyek Wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. Nilai-nilai Agama, Adat Istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Kelangsungan hidup usaha pariwisata itu sendiri.

BAB III PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Pasal 4

Pengusahaan obyek meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek wisata.

Pasal 5

- (1) Pengusahaan obyek wisata dikelompokkan kedalam :
 - a. Pengusahaan obyek wisata Alam;
 - b. Pengusahaan obyek wisata budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan obyek wisata yang termaksud didalam tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Pengusahaan Obyek Wisata dapat dilakukan oleh Lembaga Adat, Badan Usaha atau perorangan.
- (2) Untuk membangun sarana dan Prasarana obyek Wisata harus memiliki Izin Prinsip Obyek Wisata.
- (3) Untuk mengusahakan Obyek Wisata harus memiliki Izin Usaha Obyek Wisata.

Pasal 7

Izin Prinsip Obyek Wisata atau Izin Usaha Obyek Wisata tidak dapat dipindah tangankan, kecuali Izin tertulis Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Izin Prinsip Obyek Wisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan Izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin Usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Perda ini, berlaku selama pengusaha menjalankan usahanya di bidang Obyek Wisata dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Bupati kepala Daerah.

Pasal 9

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian Izin Usaha Obyek Wisata diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk memudahkan pengawasan, maka kepada Pengusaha yang memiliki Izin Usaha Obyek Wisata harus memasang Izinnya ditempat yang mudah dilihat oleh Umum.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin prinsip/izin usaha obyek Wisata ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Pemimpin Obyek Wisata wajib :

- a. Memelihara dan mencegah terjadinya pengrusakan dan atau pencemaran oleh pengunjung dan masyarakat lingkungan setempat terhadap Obyek Wisata.
- b. Melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak citra pariwisata.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP OBYEK WISATA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara mutu sumber daya wisata.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberi perlindungan menjaga keselamatan dan memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada para wisatawan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta dalam menyelenggarakan usaha obyek wisata.
- (4) Dalam rangka proses pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha Obyek Wisata dikenakan retribusi berupa Uang leges sesuai peraturan Daerah.
- (2) Terhadap pengunjung Obyek Wisata dikenakan Tarip masuk obyek Wisata.
- (3) Besarnya tarip masuk obyek wisata dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Orang Dewasa per hari..... Rp. 300,-/orang
 - b. Anak-anak per hari Rp. 150,-/orang
 - c. Kendaraan roda empat Rp. 500,-/orang
 - d. Kendaraan roda dua Rp. 200,- per hari
- (4) Terhadap pengunjung Obyek Wisata yang dikenakan tarip masuk diberikan tanda masuk berupa karcis yang berlaku untuk satu kali.

BAB VI
PELAKSANAAN PUNGUTAN TARIP MASUK OBYEK WISATA

Pasal 15

Setiap pengusaha Obyek Wisata, pemimpin obyek wisata wajib menyetorkan 50% (lima puluh prosen) dari hasil tarip masuk ke Kas Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembinaan dan Pengubahan Obyek Wisata dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Dinas Pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;

- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal : 4 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JAYAPURA

CAP/TTD.

CAP/TTD

BAMBANG SOEGITO

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN KEPUTUSAN
NOMOR : 341
TANGGAL : 24-11-1997

DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR : 296
TANGGAL : 29-11-1997
SERI : D
NOMOR : 304

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAYAPURA

(.....)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA OBYEK WISATA

I. UMUM.

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dalam menuju otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sudah sewajarnya Pemerintah Daerah tahap demi tahap mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya, khususnya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan adanya kecenderungan Masyarakat untuk menikmati keindahan alam/obyek wisata maka untuk meningkatkan usaha membangun dan mengembangkan Kepariwisataaan, memelihara dan melestarikan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura maka sewajarnya kepada wisatawan yang mengunjungi obyek wisata dikenakan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas